



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan (istbat) nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT bertempat tinggal di , kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 143/Pdt.P/2017/PA.Prgi, tertanggal 15 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi Kab. Parigi Moutong;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka pada usia 28 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 20 Tahun. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dihadiri Saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin uang Rp 110.000,- tunai;

Hal. 1 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, Baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan undang undang yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon, hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama:
 - a. ANAK KE I
 - b. ANAK KE II
 - c. ANAK KE III
 - d. ANAK KE IV
 - e. ANAK KE V
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama ini pula para pemohon beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak punya Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Balinggi dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan Pengurusan Akte Nikah;
 - b. Petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA Setempat;
7. Bahwa para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan lain;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1997;
9. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Hal. 2 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1997 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

Saksi Pertama Pemohon:, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai kakak Pemohon I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan di wilayah KUA kecamatan Balinggi, sekitar bulan Juli 1997;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh wali nikah bernama WALI

Hal. 3 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 28 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur 20 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan juga para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akte nikah;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Saksi Kedua Pemohon:

Saksi Kedua Pemohon, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan di wilayah KUA kecamatan Balinggi, sekitar bulan Juli 1997;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 28 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur 20 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan juga para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akte nikah;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatatkan

Hal. 6 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum mendapatkan kutipan buku nikah namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 1997, yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Husein A Lubi dan Amran dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Pemohon: dan Saksi Kedua Pemohon, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 1997 yang dilangsungkan dengan

Hal. 7 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda dan sesusuan, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 28 tahun, sedangkan Pemohon II/isteri) telah berumur 20 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga dan telah dikaruniai 5 orang anak namun tidak tercatat karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon

Hal. 8 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1997 di wilayah hukum Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dan akad nikah (ijab qabul) tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar pada saat perkawinan keduanya telah mencapai batas umur perkawinan Pemohon I telah berumur 28 tahun sedangkan Pemohon II telah berumur 20 tahun, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong tempat pernikahan dilangsungkan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat;
- selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan telah dikarunai 5 orang anak;

Hal. 9 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti tertulis pernikahan mereka untuk sebagai bukti kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menilai rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 27 Juli 1997 tersebut

Hal. 10 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah menurut hukum sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, keadaan tersebut di atas bukan kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, namun pada saat ini para Pemohon telah menyadari kesalahan dan kekeliruannya dan memiliki i'tikad yang baik untuk kembali mencatatkan pernikahannya, oleh sebab itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, yang mewilayahi tempat para Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1997, di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1439 H. oleh Muhammad Husni,Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Hal. 12 dari 13 Pen. No.143/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp -
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-

Jumlah Rp 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah);